



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

**WATU GILANG
NOMOR INVENTARIS C.124
DI PETILASAN GILANGLIPURO, PADUKUHAN KAUMAN,
KALURAHAN GILANGHARJO, KAPANEWON PANDAK,
KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

Dokumen Nomor : 05/TACB-BANTUL/VII/2022

Tanggal : 06 Juli 2022

REKOMENDASI

WATU GILANG NOMOR INVENTARIS C.124 DI PETILASAN GILANGLIPURO, PADUKUHAN KAUMAN, KALURAHAN GILANGHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012;</p> <p>d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan</p> <p>e. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Februari 2022.</p>
Merekomendasikan	:	<p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>



Gerbang Petilasan Gilanglipuro di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul (Sumber: TACB Bantul, 2022)



Bangunan peneduh untuk Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 (Sumber: TACB Bantul, 2022)



Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 dari arah timur (Sumber: TACB Bantul 2022)



Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 membujur arah timur barat (Sumber: TACB Bantul 2022)



Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 dari sisi timur (Sumber: TACB Bantul 2022)



Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 tampak samping dari sisi selatan (Sumber: TACB Bantul, 2022)

HASIL KAJIAN

WATU GILANG NOMOR INVENTARIS C.124

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Petilasan Gilanglipuro
	Alamat	:	Kauman
	Kalurahan	:	Gilangharjo
	Kapanewon	:	Pandak
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49 M X: 423894 Y: 9124293
	Bahan	:	Batu andesit
	Ukuran	:	Panjang : 155 cm
			Lebar : 72 cm
			Tebal : 32 cm
			Lebar takikan : 10 cm
			Kedalaman takikan : 2 cm
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 merupakan objek utama dalam Petilasan Gilanglipuro yang secara administratif terletak di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Watu Gilang terbuat dari batu andesit masif yang dipahat berbentuk persegi panjang dengan profil berbentuk takikan pada satu sisinya. Watu Gilang berukuran 155 cm x 72 cm, serta tebalnya 32 cm. Pada sisi yang ditempatkan menghadap ke atas terdapat profil berbentuk takikan yang memanjang timur barat berukuran 10 cm dengan kedalaman 2 cm. Watu Gilang tidak berbentuk persegi panjang sempurna, tetapi pada bagian sudutnya gempil, serta pada bagian bawah terdapat bekas pemangkasan yang menyerupai komponen bangunan yang terbuat dari batu.</p> <p>Watu gilang ditempatkan di atas landasan yang terbuat dari plesteran semen berukuran 205 cm x 106 cm serta tingginya 44 cm. Landasan tersebut diberi selubung dari kain berwarna putih. Watu Gilang juga diberi penutup kelambu berwarna putih yang dipasang pada kerangka kayu. Watu Gilang ditempatkan pada bangunan berukuran 4,5 m x</p>

		4,5 m dengan tinggi dinding 3,3 m, serta tinggi atapnya 3,91 m.
	Luas	: Luas bangunan: 29,6 m ² Luas tanah: 691,6 m ²
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi terawat
	Sejarah	: <p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 diyakini sebagai batu tempat Danang Sutawijaya bersemedi ketika memohon perlindungan dari serangan Kerajaan Pajang. Watu tersebut berada di belik/mata air yang terdapat di hutan Wanalipura. Berdasarkan bentuk kenampakan Watu Gilang, diperkirakan bahwa batu tersebut dulunya merupakan bagian dari bangunan yang terbuat dari batu. Hal ini diketahui dari bagian takikan dan bekas pemangkasan pada Watu Gilang. Meskipun demikian asal Watu Gilang sulit untuk dilacak.</p> <p>Berdasarkan Babad Tanah Jawi, Watu Gilang ditemukan oleh Danang Sutawijaya ketika ia berada di Wanalipura. Oleh Danang Sutawijaya Watu Gilang kemudian dipergunakan sebagai tempat bersemedi. Pada masa tersebut terdapat kebiasaan dari para pemimpin untuk melakukan semedi di atas batu (watu gilang) untuk memperoleh petunjuk. Watu gilang sebagai tempat semedi dipersamakan dengan takhta dan diyakini merupakan tempat turunnya wahyu. Oleh karena itu tidak semua orang dapat melakukan semedi di atas watu gilang. Selain Watu Gilang Nomor Inventaris C.124, Danang Sutawijaya juga melakukan semedi di atas Watu Gilang di Cepuri Parangkusumo dan Watu Gilang di Kotagede.</p> <p>Disebutkan bahwa setelah Danang Sutawijaya berhasil menumpas pemberontakan Adipati Harya Penangsang, ia mengembara ke Hutan Wanalipura untuk bersemedi. Danang Sutawijaya menemukan sebuah belik/mata air dan batu 'gilang' yang digunakannya untuk bermunajat. Ketika sedang bersemedi, Danang Sutawijaya didatangi oleh Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pamanahan. Keduanya kemudian menyaksikan datangnya cahaya (wahyu) yang turun ke tubuh Danang Sutawijaya. Cahaya tersebut bersabda kepada Danang Sutawijaya:</p> <p><i>“Kau kelak akan menjadi raja dan akan disegani seantero Jawa lalu disempurnakan oleh cucumu (Sultan Agung) yang menjadikan masa kejayaan Kerajaan</i></p>

		<p><i>Mataram. Kemudian akan banyak bencana, gempa bumi, gunung meletus, dan timbul tenggelamnya Mataram akan menjadi tanda-tanda dari akhir zaman.”</i></p> <p>Setelah menyampaikan sabda tersebut, Ki Juru Mertani memperingatkan bahwa Kerajaan Pajang akan menyerang Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Benowo. Oleh karena itu Danang Sutawijaya perlu bermunajat dan memohon petunjuk kepada Allah SWT. Meskipun demikian pada akhirnya Kerajaan Pajang batal menyerang Mataram karena Pangeran Benowo menjadi korban letusan Gunung Merapi pada tahun 1491.</p> <p>Setelah munajat tersebut, Danang Sutawijaya mengambil nama Panembahan Senopati yang bermakna <i>senopati</i> yakni panglima perang dan sebagai <i>panembahan</i> yang artinya ulama. Panembahan Senopati berniat untuk mendirikan istana di Hutan Wanalipura akan tetapi tidak jadi karena wilayah di sebelah barat dan timur Wanalipura merupakan daerah perdikan Ki Ageng Mangir Wanabaya dan Ki Ageng Wanadara. Istana kemudian didirikan di Kotagede.</p> <p>Pada tahun 1568 di tempat Watu Gilang dan belik di mana Panembahan Senopati pernah bersemedi didirikan bangunan petilasan. Pembangunan petilasan ini diprakarsai oleh Susuhunan Pakubuwono II. Kemudian pada tahun 1746 belik ditimbun tanah lalu di atas tanah tersebut didirikan bangunan petilasan yang baru.</p> <p>Pada tahun 1984 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang BPCB) melakukan kegiatan herinventarisasi Cagar Budaya di Kecamatan Srandakan dan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Watu Gilang yang dipergunakan Panembahan Senopati untuk bersemedi memperoleh Nomor Inventaris C.124.</p>
	<p>Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan :</p>	<p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul dimiliki Kesultanan Yogyakarta dan dikelola oleh Kraton Yogyakarta.</p>
<p>III</p>	<p>KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA</p>	

	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	Pernyataan Penting	: Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul merupakan batu yang diyakini sebagai bagian dari komponen bangunan yang terbuat dari batu dan kemudian digunakan sebagai tempat bersemedi oleh Panembahan Senopati.
	Alasan	: Pasal 5 Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya karena:

		<p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, Watu Gilang diperkirakan sebagai bagian dari bangunan yang terbuat dari batu dan kemudian dimanfaatkan sebagai tempat bersemedi oleh Panembahan Senopati yang merupakan pendiri dinasti Mataram Islam.</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, yang dapat dilihat dari: bentuk, teknik, dan simbol, bahwa Watu Gilang diperkirakan merupakan bagian dari bangunan yang terbuat dari batu. Hal ini diindikasikan dari takikan dan bekas pemangkasan pada Watu Gilang.</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, yakni dari kriteria sejarah, memberikan informasi bukti jejak keberadaan Panembahan Senopati di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yaitu sebagai benda yang mencerminkan jati diri bangsa dan daerah yaitu batu yang diyakini merupakan tempat bersemedinya Panembahan Senopati yang mana adalah pendiri dinasti Mataram Islam.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul memenuhi syarat Benda Cagar Budaya sebab:</p> <p>a. berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah berdirinya Keraton Mataram Islam;</p> <p>b. bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan</p> <p>c. diduga merupakan kesatuan dengan bangunan yang terbuat dari batu.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan tokoh pendiri dinasti Mataram Islam yakni Panembahan Senopati yang ada di Kabupaten Bantul; b. mewakili masa gaya yang khas, yakni diperkirakan merupakan komponen dari bangunan batu yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat bermunajat sesuai dengan ajaran agama Islam; c. -; d. Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 jenisnya sedikit di Kabupaten Bantul; dan/ atau e. Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 jumlahnya terbatas di Kabupaten Bantul.
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Watu Gilang Petilasan Gilanglipuro ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>	

REKOMENDASI PENETAPAN

**WATU GILANG NOMOR INVENTARIS C.124
DI PETILASAN GILANGLIPURO DI PADUKUHAN KAUMAN, KALURAHAN
GILANGHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch.

Dra. Tri Hartini

Risman Supandi, M.Pd.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul


Hari, tanggal:

DAFTAR REFERENSI

Olthof, W. L. 2017. *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Narasi.

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta. 1984. *Laporan Inventarisasi di Kecamatan Srandakan dan Pandak Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta Tahun 1984*. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

LAMPIRAN



Peta keletakan Watu Gilang Nomor Inventaris C.124 di Petilasan Gilanglipuro, Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul
(Sumber: Google maps, 2022)